



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 171 /Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi warga desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Magetan, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagai berikut :
- a. Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo;
 - b. Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan;
 - c. Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi;
 - d. Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo;
 - e. Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan;
 - f. Desa Janggan Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

